

Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Bagi Pengguna Jasa Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009

Iwan Widi Setiawan¹, Levina Yustitiningtyas²

¹ Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

The unprecedented COVID-19 pandemic has caused people all over the world to panic. The World Health Organization (WHO) is taking proactive measures to prevent the spread of the virus, by directing countries around the world to take measures such as social distancing, physical distancing, quarantine, and regional restrictions or known as lock down which ultimately affects various sectors of life. This research discusses the covid-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009. This paper focuses on the issue of how the airline's responsibility for the unilateral cancellation of the Covid-19 reason based on Law No. 1 of 2009, and how is consumer legal protection for unilateral departure cancellations by airlines on the grounds of covid-19. This writing uses normative juridical research methods with data collection and is more emphasized on secondary sources of material, in the form of laws and regulations, examining legal principles and legal science theory. While the specifications in this study are descriptive analysis and analyzed by qualitative methods. This study seeks to analyze and answer problems regarding the COVID-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009.

Keywords: Force Majeure, Covid-19, Responsibility, Legal Protection

Article History;

Received
April 1, 2022

Revised
May 20, 2023

Accepted
May 30, 2023

INTRODUCTION

World Health Organization (WHO) mengumumkan COVID-19 yang awalnya muncul sebagai pandemik global pada tanggal 11 Maret 2020 (Asep Setiawan, 2020). COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan berdampak pada kesehatan publik dan perekonomian global, yang menyebabkan berhentinya rutinitas harian dan dalam beberapa kasus ekstrim, COVID-19 telah merenggut jutaan nyawa. Seluruh dunia berada dalam keadaan yang krisis, tidak terkecuali Indonesia. Kondisi ini membuat berbagai Negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia untuk menerapkan kebijakan pembatasan massa, berkerumun, dan keputusan politik seperti: *social distancing*, *physical distancing*, *lock-down*, dan berbagai penutupan perbatasan seperti, penghentian pengurusan dan pemberian visa untuk Warga Negara Asing.

Berbagai Negara juga menerapkan penutupan rute penerbangan dan pembatasan terhadap aktivitas keluar masuk perbatasan untuk Warga Negara Asing, dimana hal ini juga diikuti dengan melakukan repatriasi terhadap Warga Negaranya yang terjebak di Negara lain melalui penerbangan darurat maupun memfasilitasi kepulangan untuk Warga Negaranya sendiri. WHO sendiri menekankan bahwasanya Pandemi COVID - 19 merupakan pandemic yang memerlukan implementasi penuh dari peraturan kesehatan internasional (International Health Regulation/ IHR) sebagai rezim kesehatan internasional (Hino Samuel, 2021).

Selanjutnya Presiden Joko Widodo juga menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020) yang telah dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020, kemudian menyusul adanya keputusan World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa Covid-19 merupakan pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (Ferdiana Mailawati, 2021).

Dampak Pandemi Covid 19 bagi kehidupan masyarakat sangat lah cukup besar. Sumber dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa hingga 7 Juli 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan bahwa total kasus konfirmasi positif COVID -19 sebanyak 2.379.397 orang dan ada 62.908 kematian (CFR:2,6%) terkait COVID-19, dan sebanyak 1.973.388 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. Sementara situasi secara global hingga 7 Juli 2021, total kasus konfirmasi COVID -19 di dunia adalah 184.350.802 kasus dengan 3.992.992 kematian (CFR 2,2%) di 222 Negara terjangkit dan 149 Negara Transmisi Komunitas.

Mengingat telah menyebarnya pandemi COVID - 19 di lebih dari 200 Negara di dunia, permasalahan ini amat layak harus di pandang sebagai masalah global, bukan masalah satu atau beberapa Negara saja. Fenomena COVID-19 memicu timbulnya berbagai analisis tentang dampak yang terjadi serta respon global yang perlu di siapkan, agar dunia lebih siap di masa akan datang untuk menghadapi goncangan serupa di masa depan.

Dampak COVID-19 ini pun juga telah mempengaruhi banyak sektor dalam kegiatan sehari - hari, salah satunya dalam sektor transportasi. Dampak yang sangat besar dalam sektor penurunan aktivitas di transportasi darat, laut, dan Bandar udara. Pemerintah juga membatasi mobilisasi, baik orang maupun barang antar daerah di dalam negeri. Akibatnya, banyak proses produksi berhenti atau menurun yang berimbas terhadap aktivitas ekonomi secara lokal, domestik, regional, dan global. Transportasi angkutan udara yang menggunakan pesawat terbang adalah salah satu faktor yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia. Diantara peran tersebut adalah jasa pengangkutan transportasi udara sebagai penghubung antar dan antar Negara (Maliwati, 2020). Disamping itu transportasi udara sangat berhubungan dengan tingkat produktivitas, karena tingginya pergerakan manusia menandakan produktivitas yang juga positif.

Pada dasarnya pengangkutan udara dalam kegiatannya terdiri dari dua pihak, antara lain pihak pengangkut seperti perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Para pihak terikat suatu perjanjian yang disetujui perjanjian pengangkutan. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang memiliki sifat keperdataan maka di dalamnya terkandung

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi para pihak, disebut dengan istilah “prestasi”. Mengenai Hak dan kewajiban para pihak dalam dokumen perjanjian pengangkutan Angkutan udara mempunyai peranan penting dalam kehidupan khususnya dalam menjalankan roda perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Namun kenyatannya saat ini dunia sedang menghadapi krisis pandemi Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan Covid-19.

Jika merujuk secara hukum saat calon penumpang sebagai konsumen telah membeli tiket pesawat dari maskapai, disertai dengan ketentuan jadwal keberangkatan, telah terjadi hubungan hukum diantara kedua belah pihak, dimana dianggap telah terjadi perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, yang harus dipenuhi. Secara hukum alasan atau dalih apapun yang menyebabkan tidak dipenuhinya janji pasti menimbulkan konsekwensi hukum tersendiri. Berdasarkan pemberitaan yang ada banyak maskapai penerbangan yang membatalkan penerbangan akibat wabah covid 19 ini (Annalisa Yahanan, 2010). Bahwa terjadinya pembatalan sepihak oleh maskapai penerbangan tersebut jelas membawa dampak kerugian kepada konsumen, yang telah memiliki rencana dan agenda tersendiri saat memesan tiket penerbangan tersebut. Bahwa berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dengan tegas dinyatakan bahwa konsumen harus dilindungi atas tindakan dan perilaku pelaku usaha, akan tetapi yang juga menjadi perhatian pembatalan oleh maskapai penerbangan ini bukan faktor kesengajaan akan tetapi dikarenakan adanya pandemic virus corona yang sedang mewabah di Indonesia bahkan hampir seluruh dunia (Awitly, 2019).

Terkait dengan perjanjian, dalam Al-Quran terkait dengan janji ini telah ditegaskan sebagaimana di nyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, bahwa (Anang Wahyu Eko, 2017):

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan solat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji... ” (QS. 2:177).

Selanjutnya, Merujuk pada pembahasan *Force Majeure* tersebut, maka kasus pembatalan tiket pesawat oleh Maskapai di tengah pandemi Covid-19 sebagai implementasi kebijakan pemerintah, memenuhi karakteristik *Force Majeure*. Mengingat kebijakan ini dan terjadinya pandemi tidak terduga sebelumnya. Meskipun demikian, pandangan apakah pandemi Covid -19 merupakan *Force Majeure* atau bukan, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi meskipun Presiden telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non alam (Rory Jeff Akyuwen). Jika pandemi Covid -19 dipandang sebagai *Force Majeure*, apakah benar Maskapai tidak bisa dimintai pertanggung jawaban untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerdara? Mengenai hal ini, pemerintah telah mengatur kebijakan tersendiri berdasarkan Permenhub No. PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (“PM 185/2015”).

Merujuk pada PM 185/2015, terjadinya suatu *Force Majeure* dalam aktivitas penerbangan, berdampak pada pembatalan tiket. Konsekuensi ini sangat

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 2, No 1, June 2023, 167-180

masuk akal, karena adanya *Force Majeure* secara langsung tentu akan menggagalkan pengangkutan sesuai dengan jadwal yang ditentukan (kontraprestasi Maskapai tidak bisa dipenuhi). Atas kondisi ini, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PM 185/2015 telah ditegaskan bahwa Maskapai wajib mengembalikan biaya jasa angkutan udara yang telah dibayarkan oleh calon penumpang (*refund* tiket). Lebih lanjut ayat (3) Pasal ini mengatur bahwa jumlah *Refund* yang harus diberikan (Budimah, 2017). Karena permasalahan-permasalahan tersebut, maka sangat -lah menarik untuk dikaji dan di analisa lebih dalam. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis menarik permasalahan mengenai pandemic COVID-19 sebagai alasan *force majeure* bagi pengguna jasa penerbangan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Pembatalan Sepihak Alasan covid-19 berdasarkan Undang -Undang No.1 Tahun 2009?, (2) Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas pembatalan keberangkatan sepihak oleh maskapai penerbangan dengan alasan covid-19?.

METHODS

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penulisan hukum normatif bersifat perspektif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pada penulisan ini penulis mengkaji aspek mengenai pandemi covid-19 sebagai alasan *force majeure* bagi pengguna jasa penerbangan berdasarkan undang-undang no 1 tahun 2009.

Penulis menetapkan pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis, menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Sementara pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus - kasus yang dikaji yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap. Selanjutnya, Pendekatan konseptual (*Conceptual ach*) yang digunakan oleh peneliti dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

DISCUSSION AND RESULT

Krisis Global Imbas dari Pandemi Covid -19

Jika kembali ke sejarah awal mula adanya virus, atau wabah - wabah yang telah menyerang di dunia, Wabah Covid- 19 memang bukan pandemik pertama yang di hadapi oleh dunia Internasional. Tetapi krisis yang terjadi secara global yang diakibatkan dari wabah Covid- 19 lebih parah jika di banding kan wabah-

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 2, No 1, June 2023, 167-180

wabah yang menyerang dunia sebelumnya, seperti, MERS, SARS, dan flu burung (Siti Amalia Tanjung, 2021). Salah satu contoh wabah yang pernah menyerang masyarakat Eropa adalah Wabah Bubonic dimana penyebarannya yang sangat cepat. Periode pertama terjadi pada masa perang Peloponnesia yang terjadi pada tahun 430 SM, yang akhirnya disebut Pandemi Peloponnesia. Virus tersebut di duga berasal dari Ethiopia dan menyebar dengan cepat di Athena, ketika pasukan Sparta mengepung. Dua pertiga dari populasi meninggal terjangkit virus tersebut (Rusdi, 2020).

Selanjutnya, pada sekitar tahun 527 hingga 565 sebelum masehi yang di sebut wabah Justinian, sempat menghancurkan kejayaan kerajaan Bizantium. Periode kedua terjadi pada peristiwa kematian hitam yang telah menewaskan sepertiga populasi Eropa. Pada tahun 1720 wabah ini terjadi lagi di pelabuhan Marseille, Prancis yang telah membunuh lebih dari 100 ribu orang. Pada mulanya orang yang berlayar dengan sebuah kapal yang telah terjangkit virus tersebut, kemudian pada saat kapal berlabuh, virus tersebut menular dengan cepat ke warga lainnya. Namun, kasus terbesar ketiga dalam sejarah terjadi pada tahun 1855 di China, yang menewaskan lebih dari 12 juta orang di seluruh dunia. Pada saat itu, untuk mencegah wabah tersebut yang dilakukan hanya menghindari yang sakit. Besarnya keyakinan pandemik akan berakhir karena orang yang terinfeksi dan masih hidup menghasilkan imunitas.

Pada akhir 2019 lalu, Covid 19 dianggap sebagai pandemik global yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu, yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian Infeksi akibat virus ini disebut sebagai Covid-19. Penyebarannya yang sangat cepat tersebut membuat Negara- Negara lain merasakan dampaknya. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan mengakibatkan dampak yang sangat serius hingga berujung kepada kematian. Covid 19 ini berhasil mengguncang dan merubah tatanan kehidupan manusia di dunia (Ray Faradillahisari Nursofwa, 2020). Semua Negara- Negara di dunia bergerak cepat mengambil langkah dengan maksud mengurangi penyebaran Covid 19 ini, contoh nya penerapan *lock down*, *social distancing*, *physical distancing*, serta penutupan perbatasan seperti penghentian pemberian visa untuk Warga Negara Asing, yang hampir terjadi di seluruh dunia.

Penutupan rute penerbangan dan pembatasan terhadap aktivitas keluar masuk perbatasan untuk warga negara asing telah dilakukan oleh berbagai negara, yang dimana hal ini diikuti juga dengan melakukan repatriasi terhadap warga negaranya yang terjebak di negara lain melalui penerbangan darurat maupun memfasilitasi kepulangan untuk warga negaranya sendiri. Selain itu banyak bidang yang terdampak dari adanya virus yang sangat berbahaya tersebut, bukan hanya di bidang pendidikan yang terdampak, tetapi dari segi kesehatan, ekonomi, politik, dan juga internasional.

WHO telah menekankan bahwa pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang memerlukan implementasi penuh dari peraturan kesehatan internasional (International Health Regulation/IHR) sebagai rezim kesehatan internasional. Besaran usaha dalam merespons pandemi global yang berskala besar dengan persebaran yang masif dan berbahaya membuat negara dituntut untuk bersiap dalam merespons pandemi dengan beberapa skenario seperti: Persiapan infrastruktur dan suprastruktur kesehatan nasional; persiapan penanganan

penjagaan pintu masuk negara dan perbatasan untuk mencegah kasus infeksi dari migrasi manusia dari luar negeri (kasus impor); perencanaan untuk program sanitasi dan desinfeksi influenza; dan risk-assessment dari kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam merespons dan melakukan penilaian dalam efektivitas respons untuk penanganan masalah kesehatan selama pandemi global sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh badan kesehatan dunia atau WHO.

Fenomena Covid-19 yang terjadi dan dialami oleh hampir seluruh Negara di dunia menimbulkan krisis dari berbagai bidang yang sangat serius yang memicu timbulkan berbagai analisis dampak yang terjadi serta respon yang perlu di siapkan, agar dunia lebih siap di masa akan datang untuk menghadapi guncangan serupa di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya dari inisiatif-inisiatif yang bersifat domestik, sampai dengan kerjasama bilateral, namun belum menunjukkan hasil yang berarti.

Di harapkan dalam tingkat internasional, usaha kerjasama dan respons yang ada berfokus untuk mengurangi dampak besar melalui usaha-usaha untuk memperlambat laju persebaran virus, serta untuk mengurangi kelelahan dari infrastruktur dan sumber daya medis yang terbatas dalam lonjakan kasus infeksi yang begitu besar dengan kontrol dan pengawasan ketat. Namun usaha ini terhambat akan kondisi ekonomi masyarakat yang beragam serta untuk menghindari efek domino. Pandemi Covid-19 membuat setiap negara harus melakukan hal-hal apapun yang dinilai perlu untuk penanganan virus ini.

Bentuk Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Pembatalan Sepihak Alasan Covid-19 berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2009

Tidak bisa dielakkan jika COVID-19 sangat menakutkan bagi umat manusia. Pandemi ini sangat memprihatinkan karena hampir seluruh Negara dan lapisan masyarakat merasakan dampak buruk akibat pandemi ini. Banyak kegiatan dibatalkan demi kebaikan bersama agar terputusnya rantai penularan COVID-19. Tak sedikit pula yang merasakan kerugian atas keputusan untuk membatalkan kegiatan atau perjanjian yang telah disepakati di awal.

Banyak sekali yang terkena dampak buruk COVID-19. Salah satunya adalah perjanjian-perjanjian yang mesti ditunda dan menimbulkan kerugian sana-sini bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut. Contoh lainnya adalah keterlambatan dan pembatalan penerbangan yang jelas akhirnya ini terjadi karena adanya pembatasan, seperti *sosial distancing*, *physical distancing*, *lock-down*, dan berbagai penutupan perbatasan seperti, penghentian kepengurusan dan pemberian visa untuk Warga Negara Asing yang lagi diterapkan oleh pemerintah (Liliana, 2020).

Overmacht atau *force majeure* menjadi alasan pokok bagi debitur karena tidak melaksanakan prestasinya di tengah wabah COVID-19. *Overmacht* atau *force majeure* merupakan salah satu dari tiga macam cara pembelaan debitur yang dituduh lalai. Pertama, mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa yang disebut *overmacht* atau *force majeure*. Kedua, mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exception non adempti contractus*). Ketiga, mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau disebut pelepasan hak yang dalam bahasa Belanda *rechtsverwerking* (Daryl John Rasuh, 2016).

Overmacht atau *force majeure* merupakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur juga

tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa ketidak terlaksananya atau keterlambatan prestasi yang terjadi bukan atas kehendak dari debitur, namun adanya kejadian yang tidak terduga sehingga debitur tidak dapat melaksanakan atau terlambat dalam melaksanakannya. Istilah yang digunakan untuk menyebut *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan memaksa meskipun para ahli hukum telah menerjemahkan terminology dengan keadaan memaksa, dalam pembahasan masih juga menggunakan terminologi *overmacht*. Pengertian *overmacht* secara spesifik, tidak diuraikan akan tetapi memberi pengertian *overmacht*, dengan mendasarkan pada dua ajaran tentang *overmacht*, yaitu ajaran lama yang disebut *Overmacht* Objektif dan ajaran baru, yaitu *Overmacht* Subjektif. Makna *Overmacht* objektif adalah setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi verbinten (perikatan).

Dasar Hukum dari *overmacht* atau *force majeure* terdapat pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUHP mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu si berutang harus di hukum mengganti biaya, ganti rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan pada nya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya (Wardatul Fitri, 2020).

Selanjutnya, di Pasal 1245 KUHP menentukan, tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Singkatnya jika disimpulkan keadaan memaksa ini dapat dipakai sebagai salah satu pembelaan oleh debitur untuk menghindarkan tuntutan wanprestasi (Irma Lina Habibah, 2021).

Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap angkutan udara akhir-akhir ini cukup tinggi. Situasi seperti ini menjadikan perusahaan penerbangan berlomba-lomba dalam menarik calon penumpang dengan berbagai macam cara, dapat melalui harga tiket yang murah hingga pelayanan terbaik dari masing-masing perusahaan penerbangan. Namun, pada umumnya dalam pemberian pelayanan penerbangan terhadap penumpang sering terjadi hambatan-hambatan di dalam dunia penerbangan yang bermacam-macam jenisnya salah satunya yaitu keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Apalagi ketika situasi pandemic Covid 19 yang menyerang hampir di seluruh negara di dunia yang akhirnya beresiko keterlambatan, dan pembatalan penerbangan. Virus Covid-19 sangat memungkinkan bisa menyebar ke siapa saja dan dimana saja, tidak terkecuali di pesawat, dikarenakan pesawat juga merupakan tempat berkumpul orang banyak. Meskipun sebenarnya Pesawat di klaim memiliki teknologi HEPA yaitu teknologi yang fungsinya sebagai penyaring sirkulasi udara di dalam pesawat (V Sholichah, 2022). Meskipun demikian, resiko Covid 19 memungkinkan menyebar melalui sentuhan fisik, dapat hidup di benda bahkan di udara terbuka. Jika penyebaran tersebut terjadi di pesawat, hal itu dapat merugikan penumpang pesawat, dan crew-crew yang berada di pesawat.

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera membuat langkah preventif ataupun represif, sesuai dalam Undang-Undang kesehatan

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tata Sosial Vol 2, No 1, June 2023, 167-180

masyarkar yang dilakukan oleh pemerintah. Undang - Undang tersebut telah tertuang di dalam peraturan Menteri Nomor PM 185 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pihak maskapai dilarang membawa pasien dengan indikasi penyakit menular, serta di dalam Surat Edaran Nomor SE 45 Tahun 2021 Tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa panemi Covid-19 yang terdapat pada Nomor 5 huruf (c).

Pembatalan (cancelation of flight) dapat diartikan sebagai suatu penundaan keberangkatan ataupun pengalihan penerbangan dikarenakan sebab - sebab tertentu. Ketentuan mengenai keterlambatan serta pembatalan keberangkatan penumpang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diantaranya sebagai berikut (Patricya Wedha Hutape. 2021):

1. Faktor penyebab pembatalan penerbangan adalah faktor niaga, faktor teknik, faktor operasi, faktor cuaca dan faktor bandara. Berdasarkan data pembatalan penerbangan di atas, 88,14 persennya disebabkan faktor niaga, sedangkan 7,75 persen lainnya disebabkan faktor teknik 2,75 % disebabkan faktor operasi dan 1,3 persen disebabkan faktor bandara;
2. Faktor niaga yang terjadi diantaranya karena proses boarding bermasalah dan kelebihan penumpang. Sedangkan faktor operasi diantaranya keterlambatan pilot dan jasa boga.
3. Faktor-faktor pembatalan penerbangan dapat berupa faktor teknis dan non teknis. Menurut Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pembatalan penerbangan yang dikarenakan oleh faktor cuaca yaitu seperti hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang dibawah standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Hal tersebut pembatalan penerbangan di luar dari teknis operasional.

Sedangkan menurut Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 pembatalan yang dikarenakan faktor Teknik Operasional, seperti:

1. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara;
2. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir atau kebakaran;
3. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas, mendarat, atau alokasi waktu keberangkatan di bandar udara; atau
4. Keterlambatan pengisian bahan bakar;

Menurut penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan bahwa pembatalan penerbangan yang dikarenakan faktor yang tidak termasuk Teknis Operasional yaitu:

- a. Keterlambatan pilot, co pilot dan awak kabin;
- b. Keterlambatan jasa boga (catering);
- c. Keterlambatan penanganan di darat;
- d. Menunggu penumpang, baik yang baru melapor (check in), pindah pesawat (transfer) atau penerbangan lanjutan (connectingflight); dan
- e. Ketidaksiapan pesawat udara;

Deretan kasus keterlambatan penerbangan (delay) pernah terjadi di beberapa maskapai, ada juga yang di batalkan secara sepihak karena ada nya

peraturan pemerintah yang menutup bandara karena adanya pandemic COVID-19 yang virusnya sangat berbahaya dan mengakibatkan kematian. Hal ini, sebenarnya merugikan bagi penumpang yang sebelumnya sudah membeli tiket yang sebenarnya tiket itu adalah bentuk lain dari sebuah perjanjian antara penumpang dan maskapai. Seharusnya, maskapai pun bertanggung jawab akan keterlambatan tersebut, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yaitu :

- 1) Dalam hal terjadi pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pengangkut wajib memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan;
- 2) Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut wajib mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang;
- 3) Pembatalan penerbangan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan, berlaku ketentuan Pasal 10 huruf b dan c; Pemberitahuan mengenai pembatalan penerbangan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b dan c yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan, maka penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian sebagai berikut :
 - a) Diberikan ganti kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re- routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;
 - b) Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Perlu diperhatikan juga bahwa menurut Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menentukan bahwa pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud di atas berlaku apabila badan usaha angkutan udara niaga berjadwal melakukan perubahan jadwal penerbangan. Oleh karena itu, dalam hal pembatalan penerbangan maka yang sekarang berlaku adalah ketentuan Pasal 36 huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Bahwa terkait dengan Pembatalan penerbangan dengan alasan covid 19. sampai sekarang belum ada aturan yang mengatur tanggung jawab maskapai/Pengangkutan udara, secara khusus, bukan berarti maskapai luput dari tanggung jawab. Pemenuhan tanggung jawab oleh maskapai akibat pembatalan penerbangan mengacu kepada peraturan menteri perhubungan RI Nomor PM 89 Tahun 2015.

Jenis-jenis keterlambatan kemudian diperjelas dalam peraturan menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut

Angkatan Udara, yaitu menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, keterlambatan terdiri dari: a. Keterlambatan penerbangan; b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara; c. Pembatalan penerbangan;

Perlindungan Hukum Konsumen atas Pembatalan Keberangkatan Sepihak oleh Maskapai Penerbangan Dengan Alasan Covid-19

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari Negara Hukum (Eko Hidayat, 2016). Begitu pula dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya di masalah atas pembatalan keberangkatan sepihak oleh maskapai penerbangan karena alasan adanya virus COVID-19.

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang di dasarkan dengan pada hukum positif. Jika disimpulkan bahwa perlindungan hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, terutama kepentingan masyarakat Indonesia yang sangat beragam dikarenakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yang memiliki kebudayaan serta kebiasaan yang berbeda-beda.

Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dituangkan dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Pembatalan penerbangan memang cenderung merugikan konsumen atau penumpang, karena perusahaan pengangkutan udara pemberitahuan kepada konsumen/penumpang. Sebagaimana konsumen merasa prosedur penyelesaian yang ditetapkan pihak perusahaan maskapai penerbangan sering tidak berjalan sebagaimana mestinya (petugas sering mengulur waktu, dan konsumen memerlukan beberapa waktu untuk mendapatkan haknya). Terlepas dari hal itu di atas, bila konsumen/penumpang merasa dirugikan keterlambatan penerbangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan gugatan ganti kerugian terhadap perusahaan pengangkutan udara.

Adapun persyaratan dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pengajuan gugatan ganti rugi kepada perusahaan pengangkut udara oleh konsumen yang dirugikan dimungkinkan oleh pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 77 Tahun Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang menyatakan bahwa besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menurut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut serta pihak ketiga yang mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti sebagai berikut :

- a. Dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat (claim tag) atau surat muatan udara (airway bill) atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga/atau harta benda terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara; Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud diajukan kepada pengaturan yang secara nyata melakukan pengangkutan udara, apabila pengangkutan udara tersebut dilakukan lebih dari satu Badan Usaha Angkutan Udara.

Sedangkan penyelesaian sengketa diatur Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yaitu, Pasal 23 menyatakan bahwa besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa lain peraturan perundang-undangan.

Sementara di Pasal 24, penyelesaian masalah pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur penyelesaian pengaduan konsumen yang ditempuh pihak perusahaan maskapai penerbangan tersebut sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kelalaian (wanprestasi) dari pihak perusahaan maskapai penerbangan dapat merugikan konsumen, sehingga apabila tidak ada tanggung jawab atas penyelesaian dari pihak perusahaan maskapai penerbangan maka konsumen dapat mengadakan permasalahannya ke Lembaga Perlindungan Konsumen.

Adapun gugatannya dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut. Sebenarnya, mengenai pembatalan penerbangan terkait adanya Virus COVID-19 tidak ada diatur secara khusus, akan tetapi mengikuti aturan tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Namun penumpang sebagai konsumen memiliki perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan hak-hak penumpang selaku konsumen jasa angkutan penerbangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kedudukan penumpang sebagai pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan maskapai penerbangan.

CONCLUSION

Ketika dunia berhadapan dengan ancaman pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan pergeseran tatanan global. Kelompok negara maju yang berada di bagian utara dunia, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian pasca pandemi. Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Infeksi akibat virus ini disebut sebagai Covid-19. Virus ini tidak hanya menyebabkan menurunkan kesehatan seseorang juga menurunkan pertumbuhan ekonomi secara Global. Pasalnya, virus ini mampu menular dan menyebar dengan cepat hanya melalui sentuhan dari satu orang ke orang lainnya. Sehingga sangat berdampak pada segala sektor di dunia. Menjawab permasalahan yang terjadi, yaitu bentuk Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Pembatalan Sepihak Alasan covid-19, adalah berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dengan memenuhi kewajiban, memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan, mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang, memberi ganti kerugian, mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya, dan mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada Perusahaan.

Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pembatalan Keberangkatan Sepihak oleh Maskapai Penerbangan Dengan Alasan covid-19 terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat pembatalan dengan alasan covid 19, tidak ada diatur secara khusus, akan tetapi mengikuti aturan tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Namun penumpang sebagai konsumen memiliki perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan hak-hak penumpang selaku konsumen jasa angkutan penerbangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kedudukan penumpang sebagai pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan maskapai penerbangan.

Perusahaan pengangkutan udara seharusnya meningkatkan kinerja pelayanan yang baik terhadap konsumen. agar mengurangi kerugian yang akan di terima oleh perusahaan pengangkutan udara. dan memberikan kepuasan secara penuh terhadap konsumen jasa pengangkutan udara dan meminimalisir adanya gesekan atau sengketa antara kedua belah pihak yang diakibatkan oleh pembatalan penerbangan secara sepihak, serta Hendaknya Pelaku Usaha berupa Maskapai/Pengangkutan Udara seketika memberikan hak-hak konsumen, berupa kompensasi ganti kerugian jika terjadi pembatalan keberangkatan, baik karena alasan covid 19, maupun alasan apapun. Konsumen juga harus di tuntut juga untuk lebih cerdas, dan memahami hak-haknya sebagai penumpang, sehingga dapat dengan maksimal memperjuangkan hak-hak tersebut, jika terjadai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

REFERENCES

Akyuwen, Rory Jeff. "Refund Akibat Pembatalan Tiket Pesawat Sebagai Dampak Pandemi Covid-19." *Sasi*, 2021. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V27i1.545>.

- Budimah. "Pembatalan Tiket Oleh Calon Penumpang Maskapai Penerbangan Di Indonesia." *Unismuh Palu*, 2017, 18–32.
- Eko, Anang Wahyu. "Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan." *Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam*, 2017.
- Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020): 76–93.
<https://Money.Kompas.Com/Read/2020/04/23/174607026/Dampak-Covid-19->
- Habibah, Irma Lina. "Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19." *Recital Review*, 2021.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2016.
- Hutapea, Patricya Wedha. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurist-Diction*, 2021.
<https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26984>.
- Infeksiemerging.Kemkes.Go.Id. "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19) 8 Juli 2021," 2021. Infeksiemerging.Kemkes.Go.Id.
- Jose, Hino Samuel, And Indah Pratiwi Eri Putri. "Tatanan Global Pada Pembangunan Dan Ekonomi Politik Internasional Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 5 (2021).
- Lie, Liliana Dea Jovita. "Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia Di Asia Tenggara." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, No. 0 (2020): 75–83.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 9*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Mailawati, Ferdiana, And Sri Wahyuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Terkait Tiket Pesawat Yang Dibatalkan Maskapai Penerbangan Masa Pandemi Covid-19" 15, No. 2 (2021): 367–84.
- Nursofwa, Ray Faradillahisari, Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi Kurniadi, And . Haris. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Inicio Legis*, 2020.
<https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>.
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum*, 2016.
- Rusdi, Rusdi. "Pandemi Penyakit Dalam Sejarah Dan Dampaknya Terhadap Gejala Sosial Politik." *Diakronika*, 2020.
<https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/146>.
- Setiawan, Asep. "Politik Luar Negeri Indonesia Covid-19: Penyelamatan Dan Kerjasama." *Independen, Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2020.
- Sholichah, V, B Trianto, M Nurcahyani, And L Yustitiantingtyas. "Urgensi Perlindungan Hak Kesehatan Penumpang Pesawat Udara Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5 (2022): 300.
- Switly. "Aspek Juridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Oleh Pihak Penyedia Jasa Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Et Societatis* Vii, No. 1 (2019): 5–15.
- ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial** Vol 2, No 1, June 2023, 167-180

- Tanjung, Siti Imalia. "Dampak Covid - 19 Dalam Stabilitas Ekonomi Politik Internasional." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2021. <https://doi.org/10.37329/Ganaya.V4i2.1387>.
- Yahanan, Annalisa, And Norsuhaida Che. "Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang." *"Mimbar Hukum" Published By Jurnal Berkala Fh Universitas Gadjadara*, 2010.
- Yustitiantingtyas, Levina. "Pengaturan Lintas Penerbangan Nasional Bagi Pesawat Udara Asing Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5, No. 2 (2019): 89. <https://doi.org/10.23887/Jkh.V5i2.18426>.